



**P U T U S A N**

**Nomor 4/PID/2017/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Uun Fatriana Als Uun Binti Rusnan**;  
Tempat lahir : Dasan;  
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Januari 1989;  
Jeniskelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.006/RW.002, Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar,  
Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal, 5 Januari 2017 Nomor: 233/Pid.B/2016/PN.Sbw, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-241/SBSAR/09/2016 tanggal, 21 September 2016 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Uun Fatriana Als. Uun Binti Rusnan** pada Hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rt. 006/ Rw. 002, Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007, Terdakwa melangsungkan pernikahan bersama Sdr. Sudirman yang bertempat di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan kutipan

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.



akta nikah no. 133/05/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil hubungannya dengan Sdr. Sudirman yang merupakan suami sah dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Najamuddin Als. Dinos (penuntutan diajukan terpisah) lewat facebook sekitar satu Tahun yang lalu. Kemudian sekitar Bulan Maret 2016 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Najamuddin Als. Dinos.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Najamuddin Als. Dinos di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 006/ Rw. 002, Dusun Dasan, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Sdr. Najamuddin Als. Dinos pada saat mengobrol di tangga samping rumah tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Saya kangen" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Saya juga kangen". Kemudian Sdr. Najamuddin Als. Dinos mengatakan lagi kepada Terdakwa "ayo ke kamar" dan Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung berjalan menuju kamar di ikuti oleh Sdr. Najamuddin Als. Dinos dari belakang. Setelah di dalam kamar Sdr. Najamuddin Als. Dinos mencium bibir Terdakwa kemudian Terdakwa membalas dengan ciuman hingga kemudian Terdakwa bersama Sdr. Najamuddin Als. Dinos melepas celana dalam dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yaitu dengan cara Sdr. Najamuddin Als. Dinos memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Sdr. Najamuddin Als. Dinos mengeluarkan cairan sperma lalu cairan sperma tersebut dibersihkan di kamar mandi.
- Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Najamuddin Als. Dinos keluar dari kamar menuju ruang tamu, tidak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka ternyata yang datang adalah Sdr. Sudirman yang masih merupakan suami sah dari Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Surya, selanjutnya datang warga masyarakat dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr. Najamuddin Als. Dinos ke rumah Ketua RT.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 huruf b KUHP.**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 1 Desember 2016, Nomor Reg.Perk : PDM-241 /SBSAR/09/2016, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 2 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **Uun Fatriana Als. Uun Binti. Rusnan** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"** sebagaimana diatur **Pasal 284 Ayat (1) Ke- 1 huruf b KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Uun Fatriana Als. Uun Binti. Rusnan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Harley warna putih.
  - 1 (satu) buah jaket warna biru merk Original.
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Bomm Boogie.
  - 1 (satu) buah Handphone merk infinix X551 dengan satu buah sim card simpati dan satu buah sim card XL serta memori card merk V-Gen 2Gb.
  - 1 (satu) buah baju terusan warna krem merk Doublestandard Clothing.
  - 1 (satu) buah celan jeans panjang merk GAG.
  - 1 (satu) buah celana dalam merk rosella warna putih metif brokat.
  - 1 (satu) buah BH warna hitam merk Sorella.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-G5300H/DS dengan satu buah sim card simpati dan memori card merk V-Gen 2Gb.
  - 1 (satu) buah akta nikah seorang laki-laki an. Sudirman dengan seorang wanita an. Uun Fatriana pada tanggal 14 Desember 2007.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Najamuddin Als. Dinos AK. Junaidi.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Sbw. tanggal, 5 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Uun Fatriana Als Uun Binti Rusnan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Uun Fatriana Als Uun Binti Rusnan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam terdapat tulisan Harley warna putih.
  - 1 (satu) buah jaket warna biru merk Original.

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.



- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Bomm Boogie.
- 1 (satu) buah Handphone merk infinix X551 dengan satu buah sim card simpati dan satu buah sim card XL serta memori card merk V-Gen 2Gb.
- 1 (satu) buah baju terusan warna krem merk Doublestandard Clothing.
- 1 (satu) buah celan jeans panjang merk GAG.
- 1 (satu) buah celana dalam merk rosella warna putih metif brokat.
- 1 (satu) buah BH warna hitam merk Sorella.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung SM-G5300H/DS dengan satu buah sim card simpati dan memori card merk V-Gen 2Gb.
- 1 (satu) buah akta nikah seorang laki-laki an. Sudirman dengan seorang wanita an. Uun Fatriana pada tanggal 14 Desember 2007.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Najamuddin Als. Dinos AK. Junaidi.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00, ( dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor : 1/ Akta.Banding.Pid/2017/ PN.Sbw, masing-masing tanggal 9 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017;

**Menimbang**, bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tanggal 12 Januari 2017, dalam surat keterangan pada tanggal 27 Januari 2017 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 233/Pid.B/2016/PN.Sbw, tanggal 5 Januari 2017, serta Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2017 dan dari kuasa hukum Terdakwa tertanggal 16 Januari 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusanya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, serta tidak ada hal-hal yang baru belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

**Minimbang**, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi masih berat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 284 ( yang di kenakan pada Terdakwa adalah merupakan delik aduan, yang mana laporan tersebut Dapat dicabut oleh pihak korban yang dirugikan/pihak pelapor/ yang mengadukan tersebut;
2. Bahwa suami Terdakwa di depan persidangan telah memaafkan istrinya (terdakwa) dan mencabut pengaduannya bahkan secara lisan maupun tertulis pada tanggal 11 Oktober 2016;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara (pelapor dan terdakwa telah mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

**Menimbang**, oleh karena pencabutan laporan tersebut sudah terlambat dikarenakan sidang telah berlangsung untuk pemeriksaan Terdakwa, maka pencabutan laporan tersebut tidak dapat menggugurkan tuntutan terhadap Terdakwa (pasal 284 ayat) 4 KUHP namun Majelis Hakim menilai, pencabutan tersebut dapat meringankan Terdakwa dikarenakan laporan telah dicabut, pelapor telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa telah dikarunia dua (2) orang anak dalam perkawinannya dengan pelapor, yang masih kecil-kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan seorang Ibu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Hal 5 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 284 (1) ke 1 huruf b KUHP serta pasal 152 s/d pasal 202 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor :233/Pid B/2016/PN.Sbw tanggal 5 Januari 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi : menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Uun Fatriana Als Uun binti Rusnan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut selebihnya;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017, oleh kami I **Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H**, Hakim Tinngi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elfi Marzuni, S.H.,M.H.**, dan **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/PID/2017/PT.MTR. tanggal 8 Februari 2017 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Fathurrahman, S.Sos., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**Elfi Marzuni, S.H.,M.H.**

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**

**Ttd**

**Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Fathurrahman, S.Sos.,S.H.**

Hal 6 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi:  
Mataram,      Maret 2017.  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

**H. A K I S, SH.**  
**NIP. 19560712 198603 1 004**

Hal 7 dari 6 hal Putusan No.4/PID/2017/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)